Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

TINJAUAN HUKUM TERHADAP GADAI DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK HASIL KEJAHATAN
(Studi Putusan Nomor 78/Pdt/2019/PT SMG)

FAUZIAH AFRIANI
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Mataram
Email : fauziahafriani361@gmail.com

ALLAN MUSTAFA UMAMI
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Mataram
Email : allanumami@unram.ac.id

Received: 2025-09-06; Reviewed: 2026-03-01; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perjanjian gadai apabila objek jaminan merupakan benda bergerak hasil kejahatan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian setelah barang jaminan disita oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum gadai dalam sistem hukum Indonesia ketika barang jaminan berasal dari tindak pidana, serta untuk menganalisis kedudukan hukum PT Pegadaian berdasarkan Putusan Nomor 78/ Pdt/2019/PT SMG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian gadai batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sebab yang halal, sebab barang jaminan merupakan hasil kejahatan. Dalam putusan pengadilan mengembalikan barang kepada pemilik sah dan menolak klaim dari Pegadaian. Namun karena gadai merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan, batalnya perjanjian gadai tidak serta-merta menghapus atau membatalkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam. Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam tetap berlaku dan mengikat para pihak meskipun perjanjian gadai dinyatakan batal.

Kata Kunci: Gadai, Benda bergerak, Hasil kejahatan, Wanprestasi, Perlindungan hukum.

REVIEW OF THE LAW ON GUARANTEES FOR MOVABLE OBJECTS PROCEEDINGS OF CRIME (DECISION STUDY NUMBER 78/PDT/2019/PT SMG)

ABSTRACK

The problem examined in this research is the validity of a pawn agreement if the collateral object is a movable object resulting from a crime and how legal protection is provided to PT Pegadaian after the collateral is confiscated by law enforcement officers. This research aims to determine how the pawn law is regulated in the Indonesian legal system when the collateral originates from a crime, and to analyze the legal standing of PT Pegadaian based on Decision Number 78/Pdt/2019/PT SMG. The method used in this research is normative with a statutory approach, a conceptual approach, and a case study. The results of the study indicate that the pawn agreement is null and void due

to the failure to fulfill the objective requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely a lawful cause, because the collateral is the result of a crime. In the court decision, the goods are returned to the legal owner and the claim from Pegadaian is rejected. However, because a pawn is an accessory or additional agreement, the cancellation of the pawn agreement does not immediately erase or cancel the main agreement, namely the loan agreement. Thus, the loan agreement remains valid and binding on the parties even though the agreement the pawn is declared void.

Keywords: ***Pawn, Movable property, Proceeds of crime, Default, Legal protection.***

I. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan hidup uang selalu digunakan untuk membeli dan membayar berbagai keperluan, yang terkadang jadi masalah karena tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut dengan uang yang dimiliki. Sehingga terpaksa harus meminjam dari berbagai sumber dana yang ada dengan menggunakan jasa keuangan. Salah satu jasa keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dengan pemberian kredit yang cepat dan sederhana dan tidak memerlukan birokrasi yang panjang dengan biaya yang kecil adalah PT. Pegadaian (Persero).[1]

Perjanjian hutang piutang yang dilakukan antara kreditur dan debitur memiliki risiko, yaitu kemungkinan terjadinya kredit macet atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi di mana debitur gagal menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian secara memadai.[2]

Pegadaian berfungsi sebagai lembaga keuangan non-bank yang menawarkan solusi untuk mengurangi risiko ini dengan menyediakan pembiayaan melalui sistem gadai. Hal ini sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah "Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Salah satu elemen yang diperlukan dalam pelaksanaan gadai adalah penyerahan objek gadai, atau yang disebut sebagai *inbezitstelling*. Penyerahan objek ini merupakan syarat mutlak agar gadai dapat berjalan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata. Objek gadai terdiri dari benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang. Gadai merupakan jaminan *accessoir*, yakni perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama berupa

1 Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.*, 2004.
2 J. Satrio, *WANPRESTASI Menurut KUHPerdata Dan Yurisprudensi*, vol. 2, 2012, c.

perjanjian hutang piutang. Perjanjian ini bersifat konsensual, artinya berdasarkan kesepakatan, serta bersifat *obligatoir*, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Gadai juga memberikan hak kebendaan, yakni hak preferensi, yang memberikan kedudukan prioritas kepada kreditur dalam pelunasan hutang.

Dengan adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, akan timbul hak dan kewajiban yang setara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1151 KUHPerdata. Jika debitur tidak memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakati dengan kreditur, masyarakat akan merasakan dampaknya. Menurut aturan umum, ketidakmampuan untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat disebut wanprestasi. Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah dikenakannya sanksi pada debitur tersebut.[3]

Berdasarkan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Skt, dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Januari 2018 (9 tahun), The Joe An, yang merupakan pegawai Toko Mas Doro sekaligus nasabah PT Pegadaian (Persero), telah menggadaikan perhiasan di 5 kantor cabang Pegadaian di Soloraya. Total Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan sebanyak 755 buah, dengan total uang pinjaman yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) mencapai Rp 4.562.850.710,- (empat miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Selama proses gadai, The Joe An selalu membayar biaya administrasi serta bunga gadai kepada PT Pegadaian. Untuk menjamin status kepemilikan barang jaminan, The Joe An juga membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000, yang intinya menyatakan bahwa barang jaminan yang digadaikan di 5 cabang PT Pegadaian adalah benar milik The Joe An dan diperoleh secara sah menurut hukum. Berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat gadai tersebut, PT Pegadaian bersedia menerima barang jaminan dan memberikan pinjaman kepada The Joe An.

Namun, sekitar tahun 2017, PT Pegadaian mendapat panggilan dari Kepolisian Resor Kota Surakarta untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian berlanjut yang diduga dilakukan oleh The Joe An, berdasarkan laporan dari Koentjahyono Tanto pemilik Toko Mas Doro. Selama proses penyidikan, barang jaminan berupa 755 buah perhiasan emas disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti.

Perkara pidana ini kemudian diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Skt tanggal 10 April 2018. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa barang berupa perhiasan emas yang digadaikan oleh The Joe An adalah hasil tindak pidana pencurian di Toko Mas

3 Allan Mustafa Umami and Aryadi Almau Dudy, "Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia," *Parhesia* 1, no. 2 (2023): 136–41, https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3649.

Doro. Oleh karena itu, berdasarkan putusan tersebut, 755 buah perhiasan emas, yang terdiri atas gelang, kalung dan cincin akhirnya dikembalikan kepada Koentjahyono Tanto selaku pemilik Toko Mas Doro. Namun, hal ini menimbulkan persoalan lebih lanjut terkait hak PT Pegadaian atas uang yang telah mereka keluarkan kepada debitur dalam proses gadai tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perjanjian gadai dengan objek jaminan benda bergerak hasil kejahatan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum dan perlindungan hak PT Pegadaian atas uang pinjaman jaminan gadai yang telah diberikan kepada debitur setelah jaminan disita oleh polisi karena hasil kejahatan berdasarkan Putusan Nomor 78/Pdt/2019/PT SMG?

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Gadai Dengan Objek Jaminan Benda Bergerak Hasil Kejahatan Dalam Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Menurut Wirjono Rodjodikoro Perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.[4]

Perjanjian gadai merupakan salah satu instrumen hukum yang umum digunakan dalam transaksi keuangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),

"Gadai adalah perjanjian yang terjadi antara pemberi gadai (gadee) dengan penerima gadai (gadai) yang memberikan hak kepada penerima gadai untuk menjual benda yang digadaikan apabila pemberi gadai lalai dalam memenuhi kewajibannya."

Hak gadai sendiri muncul atas adanya perikatan atau pinjam meminjam uang antara pemberi kredit (debitur) dengan penerima gadai (kreditur). Sehingga pada perjanjian gadai yang ada juga wajib terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang termaksut pada Pasal 1320 KUHPerdata.[5]

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:

1. Terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak atau lebih;
2. Kecakapan kedua belah pihak membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu atau adanya objek perjanjian;
4. Suatu sebab yang halal.

4 Wirjono rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, 2000.
5 Subekti Jurist., *Hukum Perjanjian*, 2002.

Persyaratan subjektif yang pertama dalam suatu perjanjian adalah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau *consensus* mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.[6]

Selanjutnya persyaratan subjektif dalam perjanjian kedua adalah kecakapan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian, menurut Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian.

Syarat sah ketiga dari perjanjian adalah suatu hal tertentu atau adanya objek perjanjian. Objek dari perjanjian adalah prestasi yang menjadi inti dari perjanjian yang dibuat.[7]

Syarat sah keempat dari suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal. Isi perjanjian, yang menguraikan tujuan para pihak untuk mencapainya, merupakan sebab yang halal. Hal-hal dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, keadilan, atau ketertiban umum.[8] Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab tidak dapat diterima apabila sebab tersebut bertentangan dengan peraturan, atau sebaliknya, apabila alasan tersebut bertentangan dengan etika yang baik atau ketertiban umum.

Dengan penjelasan sebab yang halal sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata, maka barang jaminan yang menjadi objek gadai apabila berasal dari perbuatan melawan hukum khususnya pencurian. Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilarang dan berlawanan dengan hukum. Pemahaman yang berlawanan dengan hukum secara langsung mengakibatkan perjanjian menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Untuk keadaan ini, perjanjian utama adalah perjanjian utang-piutang dan gadai adalah perjanjian accesoir. Selanjutnya gadai akan hapus dengan anggapan bahwa perjanjian pokoknya tidak sah dan batal demi hukum.

Jika suatu perjanjian tidak sah dan batal demi hukum, semua hak dan kewajiban menjadi hilang karena tidak terpenuhinya salah satu unsur khususnya unsur objektif, yang pada kasus ini merupakan sebab yang halal. Kedudukan hukum mengenai

6 Erna Amalia, "Hukum Perikatan," *Analytical Biochemistry*, 2020, 4.

7 A Y Hernoko, "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Komer-Sial," *Kencana Prenada Media Group, Cetakan I*, 2010, 45.

8 Renata Christha Auli, "Macam-Macam Perjanjian Obligatoir Dan Non-Obligatoir," *Hukum Online*, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/.

objek gadai, terutama yang berasal dari kejahatan, telah berubah sebagai akibat dari perjanjian yang batal demi hukum ini.

Menurut A. Yudha Hernoko dalam klasifikasi lembaga jaminan, penggolongan jaminan pada umumnya meliputi jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok yaitu jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit jaminan ini dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak terkait langsung dengan kredit yang dimohon, Jaminan ini dapat berupa jaminan, kebendaan maupun perorangan. Jaminan umum dan jaminan khusus, jaminan umum yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap kreditur, dimana didalamnya terdapat hak–hak tagihan yang memberikan kedudukan yang sama pada setiap kreditur (*konkuren*).[9]

Jaminan umum ini lahir karena Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 yakni "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". dan juga Pasal 1132 KUH Perdata yakni "Harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya" jaminan ini merupakan jaminan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang tanpa diperjanjikan pun secara otomatis telah mengikat para pihak. Sedangkan jaminan khusus yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur mempunyai hak dan kedudukan yang didahulukan dalam pelunasan hutang debitur. Jaminan ini menunjuk secara khusus benda–benda tertentu sebagai jaminan atas piutangnya, serta memberikan kedudukan yang istimewa (*privilege*) dan hak untuk didahulukan pada krediturnya (*preferent*).[10]

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa barang yang dijadikan objek dalam suatu perjanjian gadai yang merupakan perjanjian tambahan *accessoir* dari perjanjian pokok pinjam meminjam uang, haruslah barang yang merupakan milik sah dari debitur. Apabila barang tersebut ternyata bukan milik debitur dan bahkan kemungkinan berasal dari tindak pidana seperti pencurian atau kejahatan lainnya, maka perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat hukumnya, perjanjian gadai tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai kewenangan atau hak atas objek yang dijadikan jaminan. Dengan demikian, perjanjian gadai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

---

9 Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Komersial." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.*

10 Allan Mustafa Umami and Aryadi Almau Dudy, "Ketidakpastian Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Kreditur Yang Beritikad Baik Di Indonesia," *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 3 (2024): 192–200.

Selain itu, karena gadai merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan, batalnya perjanjian gadai tidak serta-merta menghapus atau membatalkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam. Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam tetap berlaku dan mengikat para pihak meskipun perjanjian gadai dinyatakan batal.

B. Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hak PT Pegadaian Atas Uang Pinjaman Jaminan Gadai Yang Telah Diberikan Kepada Debitur Setelah Jaminan Disita Oleh Polisi Karena Hasil Kejahatan Berdasarkan Putusan Nomor 78/Pdt/2019/PT SMG.

Berdasarkan Putusan Nomor 78/Pdt/2019/PT SMG, perkara ini berawal dari hubungan hukum antara PT Pegadaian (Persero) sebagai pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan The Joe An sebagai debitur yang menggadaikan perhiasan emas sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman pada beberapa cabang PT Pegadaian di wilayah Soloraya. Total Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan mencapai 755 buah, dengan jumlah total pinjaman sebesar Rp 4.562.850.710,-. Namun, dalam perjalanannya, jaminan emas tersebut kemudian disita oleh pihak kepolisian karena diduga merupakan hasil kejahatan. Hal ini menyebabkan PT Pegadaian kehilangan akses terhadap barang jaminan yang sebelumnya dijadikan dasar pemberian kredit kepada debitur.

1. Kedudukan hukum PT Pegadaian terhadap uang pinjaman yang telah diberikan.

Putusan Nomor 78/Pdt/2019/PT SMG menunjukkan bahwa PT Pegadaian tetap berkedudukan sebagai pihak yang dirugikan dan memiliki hak atas pelunasan pinjaman. Meskipun jaminan telah disita polisi karena merupakan barang hasil kejahatan, hubungan hukum perdata antara Pegadaian dan debitur tetap berlaku. PT Pegadaian dapat menuntut pengembalian dana pinjaman karena perjanjian gadai yang terjadi bersifat sah secara hukum perdata, sepanjang pegadaian tidak mengetahui bahwa jaminan tersebut berasal dari tindak pidana. Putusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan mengakui adanya unsur wanprestasi dari pihak debitur (The Joe An), dan bahwa PT Pegadaian berhak untuk menuntut pelunasan meskipun jaminan tidak dapat dieksekusi.

Secara yuridis, perlindungan terhadap PT Pegadaian dalam kasus ini mengacu pada prinsip kepercayaan (good faith) dalam perikatan, serta prinsip kehati-hatian dalam transaksi gadai. Pegadaian dianggap telah menjalankan tugasnya secara benar dalam menerima jaminan dan memberikan pinjaman, sehingga apabila terjadi penyitaan karena alasan pidana, maka hal tersebut tidak otomatis menghapus kewajiban perdata debitur kepada kreditur.

Meskipun barang jaminan tidak lagi dapat dikuasai oleh PT Pegadaian karena penyitaan oleh polisi, hal ini tidak menghapuskan hubungan perikatan dan tidak

membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi pinjaman. Dalam hukum perdata, wanprestasi tetap terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan terlepas dari nasib jaminan.

Perjanjian gadai tetap berlaku secara sah, perjanjian gadai sesuai Pasal 1150 KUHPerdata bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok utang piutang. Penyitaan jaminan oleh aparat penegak hukum karena alasan berada diluar kuasa kreditur tidak secara otomatis membatalkan kewajiban pembayaran utang. Oleh karena itu PT Pegadaian tetap memiliki legal standing untuk menuntut pengembalian pinjaman.

Jadi Kedudukan hukum PT Pegadaian terhadap uang pinjaman yang telah diberikan tetap sah dan terlindungi meskipun barang jaminan disita oleh aparat penegak hukum karena merupakan hasil tindak pidana. Penyitaan tersebut tidak menghapus kewajiban debitur untuk membayar utangnya dan PT Pegadaian tetap memiliki hak perdata untuk menagih serta menuntut ganti rugi sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam KUH Perdata.

2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 78/Pdt/2019/PT SMG Sebagai Dasar Memutuskan Wanprestasi

Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis meskipun sebelumnya telah diberikan peringatan atau somasi oleh penggugat. Dari hasil pemeriksaan pidana dalam perkara No. 66/Pid.B/2018/PN Skt, diketahui bahwa barang jaminan yang digadaikan oleh The Joe An merupakan hasil pencurian dari toko mas doro tempat ia bekerja.

Perkara Nomor 78/Pdt/2019/PT/SMG merupakan sengketa perdata yang diajukan oleh PT Pegadaian (Persero) sebagai Penggugat terhadap The Joe An sebagai Tergugat, berkaitan dengan wanprestasi atas perjanjian gadai. Adapun kronologi pembuatan perjanjian gadai antara para pihak adalah sebagai berikut;

Dalam kapasitasnya sebagai karyawan, The Joe An memiliki akses terhadap barang-barang berharga di toko tersebut yang kemudian ia manfaatkan untuk melakukan pencurian secara diam-diam. Setelah berhasil mengambil emas-emas tersebut, ia kemudian menggadaikannya kepada PT Pegadaian dengan tujuan memperoleh dana pinjaman. Namun dalam perjalanannya The Joe An tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yang mengakibatkan ia dianggap melakukan wanprestasi. Tindakan The Joe An ini tidak hanya merugikan pihak pemberi pinjaman yang menerima jaminan ilegal, tetapi juga secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata:

Pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa PT Pegadaian adalah pihak yang menerima gadai secara formal dengan prosedur

standar. Namun, karena emas yang dijadikan jaminan adalah hasil pencurian, hak gadai menjadi tidak sah secara materiil, karena objek perjanjian tidak memenuhi unsur lawful object, serta PT Pegadaian tetap tidak memiliki hak hukum atas barang yang bukan milik sah nasabahnya.

Barang bukti (emas) kemudian dikembalikan kepada pemilik sah (Toko Mas Doro), sehingga PT Pegadaian kehilangan hak eksekusi atas jaminan, Dengan demikian, satu-satunya jalan untuk memulihkan kerugian adalah melalui gugatan perdata terhadap pelaku.

Dalam Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Skt, Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian gadai antara PT Pegadaian selaku Penggugat dan Tergugat I, The Joe An, adalah sah secara formil karena memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. The Joe An dikenal sebagai debitur yang patuh dalam memenuhi kewajibannya. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa The Joe An sebenarnya hanya merupakan karyawan dari Toko Mas Doro milik Tergugat II, Koentjahjono Tanto, dan emas yang dijadikan sebagai barang jaminan dalam perjanjian gadai tersebut merupakan hasil pencurian oleh Tergugat I.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian gadai yang dibuat antara PT Pegadaian dan debitur dinyatakan batal demi hukum karena objek jaminan berupa benda bergerak terbukti merupakan hasil kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata khususnya mengenai kausa yang halal. Meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas itikad baik, PT Pegadaian tetap berhak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa PT Pegadaian telah bertindak dengan itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian, antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan objek jaminan sebelum perjanjian disepakati. Oleh karena itu PT Pegadaian berhak mendapatkan perlindungan hukum meskipun perjanjian gadai dinyatakan batal demi hukum. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang telah bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam suatu perikatan perdata.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa meskipun PT Pegadaian telah menunjukkan iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian gadai namun iktikad

baik tersebut dinilai tidak maksimal. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang jaminan berupa emas bukan milik sah dari debitur, menyebabkan perjanjian gadai tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena perjanjian gadai tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai objek perjanjian. Dengan batalnya perjanjian gadai, maka perjanjian *accessoir* antara PT Pegadaian dan debitur menjadi hapus. Namun hal tersebut tidak serta-merta menghapus perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang antara PT Pegadaian dan debitur. Perjanjian pokok tetap sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sehingga secara hukum PT Pegadaian tetap berkedudukan sebagai kreditur terhadap debitur. Akibat dari batalnya perjanjian gadai, kedudukan hukum PT Pegadaian sebagai kreditur *preferen* atas jaminan emas berubah menjadi kreditur umum. Dengan demikian, PT Pegadaian hanya memiliki hak untuk menuntut pengembalian hutang berdasarkan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

4.2 **Saran**

1. Peningkatan Pengawasan dan Verifikasi oleh Lembaga Pegadaian
   Lembaga pegadaian, baik milik negara maupun swasta, perlu meningkatkan mekanisme verifikasi dan validasi terhadap barang yang dijadikan jaminan, khususnya melalui:
   a. Pemeriksaan dokumen kepemilikan yang sah;
   b. Penerapan sistem pengecekan barang dengan teknologi yang terintegrasi dengan kepolisian atau sistem data barang hilang;
   c. Penguatan SOP (Standard Operating Procedure) untuk menilai legalitas asal-usul barang jaminan.
2. Regulasi Gadai Perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang gadai, khususnya Pasal 1150 KUHPerdata, agar lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan ekonomi modern seperti pencucian uang, penipuan digital, dan penadah barang curian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amalia, Erna. Hukum Perikatam*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tama Jagaskarsa Press, 2020.*

Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Edisi 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.*

Prodjodikoro, R. Wirjono. Azas-Azas Hukum Perjanjian. Cetakan 8*. Bandung: Mandar Maju, 2000.*

Satrio, J. Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi. *Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.*

Subekti. Hukum Perjanjian. Cetakan 19. *Jakarta: Intermasa, 2002.*

H.S., Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.*

B. Jurnal

H.S., Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.*

Umami, Allan Mustafa dan Aryadi Almau Dudy. "ketidakpastian hukum Lembaga jamian fidusia dalam perspektif kreditur yang beritikad baik di indonesia." *Juridische : Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 3 (2024): 192-200. https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische

Umami, Allan Mustafa, and Aryadi Almau Dudy. "Realisasi Hukum Perjanjian dalam Dinamika Hukum di Indonesia." *Parhesia* 1, no. 2 (2023): 136–141. https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3649.

C. Website

Auli, Renata Christha. "Macam-Macam Perjanjian Obligatoir dan Non-Obligatoir."*Hukumonline*,2024.https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan- syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/.